

**ANALISIS PERBEDAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SEBELUM DAN
SESUDAH PEMBERLAKUAN UU NO. 33 TAHUN 2004
(Studi Komparatif pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Strata Satu (S1) Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**DESY PUTRI HANDAYANI
2006 / 73390**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**ANALISIS PERBEDAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SEBELUM DAN
SESUDAH PEMBERLAKUAN UU NO. 33 TAHUN 2004
(Studi Komparatif pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera)**

**Nama : Desy Putri Handayani
NIM/ BP : 73390/ 2006
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi**

Padang, Februari 2011

TIM PENGUJI:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Lili Anita, SE, M. Si, Ak	_____
2.	Sekretaris	: Salma Taqwa, SE, M. Si	_____
3.	Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	_____
4.	Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak	_____

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SEBELUM DAN
SESUDAH PEMBERLAKUAN UU NO. 33 TAHUN 2004
(Studi Komparatif pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera)**

Nama : Desy Putri Handayani

NIM/ BP : 73390/ 2006

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Lili Anita, SE, M. Si, Ak
Nip. 19710302 199802 2 001**

**Salma Taqwa, SE, M. Si
Nip. 19730723 200604 2 001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi**

**Lili Anita, SE, M. Si, Ak
Nip. 19710302 199802 2 001**

ABSTRAK

Desy Putri Handayani, 2006/73390. Analisis Perbedaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004 (Studi Komparatif pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera), Skripsi, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2011.

**Pembimbing: I. Lili Anita, SE, M.Si, Ak.
II. Salma Taqwa, SE, M.Si.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: 1). Perbedaan dana perimbangan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004. 2). Perbedaan dana bagi hasil sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 33 Tahun 2004. 3). Perbedaan dana alokasi umum sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004. 4). Perbedaan dana alokasi khusus sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004.

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian komparatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh 39 kabupaten dan kota yang dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan situs www.djpk.depkeu.go.id. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah uji t untuk dua sampel berpasangan (*paired sample t-test*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Terdapat perbedaan yang signifikan antara dana perimbangan sebelum dengan sesudah pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004. 2). Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dana bagi hasil sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004. 3). Terdapat perbedaan yang signifikan antara dana alokasi umum sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004. 4). Terdapat perbedaan yang signifikan antara dana alokasi khusus sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan agar pemerintah daerah sebaiknya dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dapat menggali potensi penerimaan di daerahnya agar pendapatan asli daerah semakin meningkat. Dengan peningkatan pendapatan asli daerah tersebut ketergantungan terhadap pusat berupa dana perimbangan dapat semakin dikurangi. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan sampel kabupaten dan kota dengan cakupan daerah yang lebih luas, agar hasil yang ditemukan nantinya akan lebih baik dari penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis sembahkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Analisis Perbedaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004 (Studi Komparatif pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera)*** , sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak diberi motivasi, arahan, bimbingan dan nasehat oleh berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I dan Ibu Salma Taqwa, SE, M. Si sebagai Pembimbing II yang telah dengan ikhlas, tulus dan sabar membantu, memberikan bimbingan, semangat dan kemudahan kepada penulis untuk mencapai hasil yang terbaik.

Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang senantiasa memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar serta karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Negeri Padang.
4. Kedua orang tua tercinta yang dengan kasih sayang serta dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan mengantarkan penulis dalam menamatkan jenjang S1 di Universitas Negeri Padang.
5. Rekan-rekan yang telah melakukan penelitian bersama penulis yang telah banyak membantu.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	12
1. Otonomi Daerah	12
a. Definisi Otonomi Daerah	12
b. Dasar Hukum Otonomi Daerah	12

c. Tujuan Otonomi Daerah	13
d. Asas-asas Otonomi Daerah	14
e. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah	15
f. Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi	16
2. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	17
a. Pengertian Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	18
b. Tujuan Pokok Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	19
c. Prinsip Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat & Daerah	20
3. Dana Perimbangan	21
a. Dana Bagi Hasil	22
b. Dana Alokasi Umum	27
c. Dana Alokasi Khusus	28
4. Penelitian Terdahulu	29
5. Pengembangan Hipotesis	30
B. Kerangka Konseptual	32
C. Hipotesis	34

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
---------------------------	----

B. Populasi dan Sampel	36
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Pengukuran Variabel Penelitian	39
F. Metode Analisis	40
G. Definisi Operasional	41

BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	43
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
2. Deskripsi Data	43
3. Statistik Deskriptif	67
4. Pengujian Hipotesis	69
B. Pembahasan	75

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama Kabupaten dan Kota Sampel Penelitian	37
2. Persentase Dana Perimbangan Sebelum Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004	45
3. Persentase Dana Perimbangan Sesudah Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004	48
4. Persentase Dana Bagi Hasil Sebelum Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004	51
5. Persentase Dana Bagi Hasil Sesudah Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004	53
6. Persentase Dana Alokasi Umum Sebelum Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004	56
7. Persentase Dana Alokasi Umum Sesudah Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004	59
8. Persentase Dana Alokasi Khusus Sebelum Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004	62
9. Persentase Dana Alokasi Khusus Sesudah Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004	64

10. Statistik Deskriptif	67
11. <i>Paired Samples Statistics</i> Dana Perimbangan	69
12. <i>Paired Samples Test</i> Dana Perimbangan	70
13. <i>Paired Samples Statistics</i> Dana Bagi Hasil	71
14. <i>Paired Samples Test</i> Dana Bagi Hasil	71
15. <i>Paired Samples Statistics</i> Dana Alokasi Umum	72
16. <i>Paired Samples Test</i> Dana Alokasi Umum	73
17. <i>Paired Samples Statistics</i> Dana Alokasi Khusus	74
18. <i>Paired Samples Test</i> Dana Alokasi Khusus	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Penelitian	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Perkembangan Dana Perimbangan, DBH, DAU, DAK, dan Pendapatan Daerah Tahun 2001-2008
2. Persentase Dana Perimbangan, DBH, DAU dan DAK pada Pendapatan Daerah Tahun 2001-2008
3. Statistik Deskriptif Dana Perimbangan, DBH, DAU, dan DAK Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004
4. Hasil Uji Beda Rata-rata Dana Perimbangan
5. Hasil Uji Beda Rata-rata Dana Bagi Hasil
6. Hasil Uji Beda Rata-rata Dana Alokasi Umum
7. Hasil Uji Beda Rata-rata Dana Alokasi Khusus
8. Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan baik oleh pusat maupun daerah mempunyai fungsi untuk mendorong dan memfasilitasi pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan fungsi dan peran sebagai motivator dan fasilitator pembangunan tersebut, pemerintah telah mengambil suatu pilihan kebijakan untuk lebih mengedepankan peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah diharapkan agar pemerintahan di level yang paling dekat dengan masyarakat mampu menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal sehingga arah pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat (www.djpk.go.id).

Kebijakan otonomi daerah tercermin pertama-tama dari ketetapan MPR-RI Nomor XV / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tap MPR tersebut merupakan landasan hukum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indra, 2006: 338). Pelaksanaan otonomi daerah secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001 dengan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat membantu keleluasaan pemerintah daerah melalui usaha yang mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat (Mardiasmo: 2002).

Seiring dengan semakin berkembangnya otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diperbaharui. Undang-undang ini diperbaharui karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah (Ahmad, 2008: 43). Sri (2006) menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi

daerah juga diikuti oleh pelimpahan pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah (konsep *money follows function*) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Atas amanat undang-undang tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan (Indra, 2001: 231). Perimbangan keuangan tersebut tercermin dengan adanya dana perimbangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah mendanai kewenangannya. Di samping itu, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah dalam APBD di samping pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain.

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Menurut Widjaja (2005: 26) dana bagi hasil adalah bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil.

Dana alokasi umum menurut Zul (2004: 68) dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Sedangkan dana alokasi khusus menurut Ahmad (2008: 165) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemerintah daerah yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah pendapatan asli daerahnya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya. Berdasarkan data APBD tahun 2008, kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia sebesar 75,39% (Badan Pusat Statistik: 2008). Sri (2006) menyatakan bahwa jumlah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah (melalui dana perimbangan) setiap tahunnya dari awal diberlakukannya otonomi daerah

terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah masih bergantung kepada pusat berupa dana perimbangan dalam membiayai kebutuhan rumah tangganya.

Penerapan otonomi daerah oleh pemerintah pusat memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola rumah tangganya. Menurut Indra (2001: 231), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu melaksanakan otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah.

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah terus meningkat (Zul, 2004: 89). Sumber pendapatan asli daerah yang potensial berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat (Ahmad, 2008: 53).

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu ciri penting pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena karakteristik sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang sangat beragam dari satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai perwujudan nilai dasar

konstitusi maka diperlukan pengaturan tentang pembagian hasil atas sumber daya alam, buatan, dan manusia maupun atas hasil kegiatan perekonomian lainnya yang intinya untuk memperlancar pelaksanaan otonomi daerah, dan pada saat yang sama memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk pengaturan perimbangan keuangan adalah bahwa daerah dapat memperoleh hak atas hasil pengolahan sumber daya tersebut secara adil, merata dan transparan (Made: 2002).

Permasalahan-permasalahan dalam aspek dana perimbangan yang sering menjadi temuan pemeriksaan terkait dengan dana bagi hasil yaitu pada formula alokasi dana bagi hasil, dasar nilai penetapan dana bagi hasil, pemanfaatan dana bagi hasil di daerah serta mekanisme penyaluran dana bagi hasil di daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan daerah belum menerima dana bagi hasil dengan optimal (Dani: 2009).

Dalam kaitan dengan dana alokasi umum, masalah yang dijumpai antara lain dana alokasi umum belum berfungsi penuh sebagai *block grant* belanja publik pemerintah daerah menurut kewenangan, karena sekitar 80% dana alokasi umum dipakai untuk belanja pegawai. Kemudian formula dana alokasi umum belum secara komprehensif menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhan nasional. Sementara itu dalam hal dana alokasi khusus, perencanaan dana alokasi khusus masih bersifat *top-down* dan daerah kurang dilibatkan dalam teknis (Siti: 2009).

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 didasarkan atas tujuan menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan (Deddi, 2006: 19). Revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga merupakan sebagai bentuk evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal agar sistem pendanaan pelaksanaan desentralisasi semakin baik.

Revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditandai dengan adanya penyempurnaan beberapa hal antara lain penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; penambahan jenis dana bagi hasil dari sektor pertambangan panas bumi; pajak penghasilan pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan pajak penghasilan pasal 21; pengelompokan dana reboisasi yang semula termasuk dalam komponen dana alokasi khusus menjadi dana alokasi umum; penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi umum; dan penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi khusus (Deddi, 2006: 19).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 akan membawa banyak perubahan dalam tata pemerintahan dan tata hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Kaloh (2004) dalam Rika (2009) pemberlakuan undang-undang ini telah semakin membuka peluang dan

harapan bagi daerah untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang lebih adil dan proporsional.

Penelitian sebelumnya tentang dana perimbangan dilakukan oleh Rika (2009). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 lebih tinggi daripada sebelum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Rata-rata penerimaan dana perimbangan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 sebesar 81,04%. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 persentasenya mencapai 83,20%.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti kembali tentang dana perimbangan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini. Penulis ingin melihat bagaimana dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 di daerah lain, apakah akan membawa perubahan yang signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengembangkan penelitian sebelumnya dengan memperluas sampel penelitian yaitu Kabupaten dan Kota di Sumatera. Atas dasar itulah maka penulis mengangkat judul **“Analisis Perbedaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dilihat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan pajak daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?
2. Apakah terdapat perbedaan retribusi daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?
3. Apakah terdapat perbedaan dana perimbangan sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?
4. Apakah terdapat perbedaan dana bagi hasil sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?
5. Apakah terdapat perbedaan dana alokasi umum sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?
6. Apakah terdapat perbedaan dana alokasi khusus pada sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?

C. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan dana perimbangan sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?
2. Apakah terdapat perbedaan dana bagi hasil sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?
3. Apakah terdapat perbedaan dana alokasi umum sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?
4. Apakah terdapat perbedaan dana alokasi khusus sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perbedaan dana perimbangan sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
2. Perbedaan dana bagi hasil sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
3. Perbedaan dana alokasi umum sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
4. Perbedaan dana alokasi khusus sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Memberikan informasi data empiris mengenai perbedaan dana perimbangan beserta komponen-komponennya antara sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera dalam mengambil kebijakan dalam upaya agar bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah ini semakin menurun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin ditingkatkan sehingga daerah tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.
3. Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan serta tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

a. Definisi Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi dapat diartikan sebagai hak untuk mengurus rumah tangga sendiri. Namun demikian, hak tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat. Dengan kata lain, kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri tetap berada dalam konteks dan rambu-rambu Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ahmad, 2008:9).

b. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Otonomi daerah berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat, yaitu:

1. Undang-undang Dasar

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.

2. Ketetapan MPR-RI

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

c. Tujuan Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan

terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di masing-masing daerah. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Indra, 2006: 354).

Menurut Kuncoro (2007) pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

d. Asas-asas Otonomi Daerah

Asas-asas otonomi daerah menurut Indra (2006: 338) adalah:

1. Asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan.
4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

e. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah.

f. Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi

urusan rumah tangganya (Zul, 2004: 42). Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Deddi, 2007: 40). Pendapatan daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah, bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
- b. Dana perimbangan, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.
- c. Pendapatan lain-lain, bertujuan untuk memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah.

Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan, yang diukur melalui elemen pendapatan asli daerah. Diharapkan dengan otonomi daerah, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada pendapatan asli daerah yang dimiliki.

2. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh

pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara tegas dan jelas (Deddy, 2002: 169).

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

a. Pengertian Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan dan pengawasan keuangan (Indra, 2001: 231).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Perimbangan keuangan intra pemerintahan merupakan suatu mekanisme transfer keuangan dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi ke jenjang pemerintahan dibawahnya. Transfer ini terjadi karena pertimbangan adanya kesenjangan fiskal vertikal dan kesenjangan fiskal horizontal. Kesenjangan fiskal vertikal timbul karena adanya keterbatasan sumber dan kewenangan penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak maupun bukan pajak. Sementara itu, kesenjangan fiskal horizontal terjadi karena perbedaan kapasitas antar daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Untuk itu, maka diperlukan hubungan keuangan antara pusat dan daerah agar proses desentralisasi dapat berjalan dengan baik (Ahmad, 2008: 16).

b. Tujuan Pokok Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Ahmad, 2008: 42).

Tujuan pokok perimbangan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 antara lain :

- a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), dan pasti.
- c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya.
- d. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
- e. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah.
- f. Menjadi pedoman pokok keuangan daerah.

c. Prinsip Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Prinsip kebijakan perimbangan keuangan sebagaimana disebutkan dalam BAB II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- (1) Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah.

- (2) Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- (3) Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

3. Dana Perimbangan

Menurut Widjaja (2005: 33) dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Dana perimbangan menurut Priyo (2009) merupakan pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Dana perimbangan diperuntukkan untuk (1) menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan (2) menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama (3) menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional.

Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi, 2007 : 49). DBH yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

1) DBH Pajak

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005, DBH pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. DBH PBB untuk daerah tersebut dibagi dengan rincian:

- 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan
- 64,8% untuk kabupaten/kota bersangkutan
- 9% untuk biaya pemungutan.

b) DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan proporsi 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% tersebut dibagi dengan rincian :

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

c) DBH Pajak Penghasilan

Penerimaan negara dari PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dan sisanya sebesar 80%, untuk pemerintah pusat. DBH PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 untuk daerah dialokasikan ke provinsi dan kabupaten/kota dengan rincian :

- 8% untuk provinsi yang bersangkutan
- 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH sumber daya alam adalah bagian daerah yang berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

a) DBH Kehutanan

Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka

reboisasi dan rehabilitasi hutan. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

- DBH Kehutanan dari IIUPH untuk daerah sebesar 80%, dengan rincian: 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil.
- DBH Kehutanan dari PSDH untuk daerah sebesar 80%, dibagi dengan rincian: 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, sisanya 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- DBH Kehutanan dari dana reboisasi sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayahnya.

b) DBH Pertambangan Umum

Penerimaan pertambangan umum terdiri atas penerimaan iuran tetap (*land-rent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalti*). Baik dari iuran tetap maupun iuran eksplorasi dan eksploitasi dibagikan kepada daerah sama, yaitu sebesar 80%.

Untuk DBH pertambangan umum, iuran tetap yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Sedangkan iuran eksplorasi dan eksploitasi yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian: 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

c) DBH Perikanan

Penerimaan perikanan terdiri atas penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. DBH dari perikanan ini adalah sebesar 80% yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

d) DBH Pertambangan Minyak Bumi

DBH dari pertambangan minyak bumi dibagi dengan rincian :

- 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
- 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil
- 6% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sisanya sebesar 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

e) DBH Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dapat berasal dari wilayah kabupaten/kota atau dari wilayah provinsi. Besarnya DBH

pertambangan gas bumi adalah 30,5%, setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

DBH pertambangan gas bumi yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
- 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil
- 12% dibagikan secara merata untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
- 0,5% sisanya digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar

DBH pertambangan gas bumi yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian:

- 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
- 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
- 0,5% dibagikan ke provinsi yang bersangkutan (sebesar 0,17%) dan 0,33% lagi dibagikan secara merata untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

f) DBH Pertambangan Panas Bumi

DBH pertambangan panas bumi berasal dari setoran bagian pemerintah dan / atau iuran tetap dan dan iuran produksi. Jumlah DBH pertambangan panas bumi untuk daerah adalah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil

- 32% dibagi dengan porsi yang sama besar kepada seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Mudrajad (2004 : 30) dana alokasi umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

Menurut Mahfud (2003) dalam Mudrajad (2004), secara definisi DAU dapat diartikan sebagai berikut:

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi pemerataan kemampuan *horizontal imbalance* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah.

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah (Ahmad, 2008: 142). .

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Jumlah DAU 26% ini merupakan jumlah DAU untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Besarnya alokasi DAU ke suatu kabupaten/kota dihitung dengan mengalikan bobot kabupaten/kota bersangkutan dengan besarnya total dana DAU yang tersedia untuk kabupaten/kota. Total dana DAU untuk kabupaten/kota secara nasional adalah 90% dikalikan dengan 25% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Nasional.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Mudrajad (2004 : 34)

menyatakan bahwa dana alokasi khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus.

Menurut Ahmad (2008: 165) dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK.

Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah menetapkan kriteria dana alokasi khusus yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Sementara itu kriteria teknis ditetapkan oleh Kementrian Negara/Departemen Teknis meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya tentang perbedaan dana perimbangan sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini dilakukan oleh Rika (2009) dengan menggunakan sampel Kabupaten dan Kota di Sumatera

Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lebih tinggi daripada sebelum pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Dana bagi hasil dan dana alokasi umum sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lebih rendah daripada sebelum, dan dana alokasi khusus sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lebih tinggi daripada sebelum.

5. Pengembangan Hipotesis

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2005: 26). Masalah dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Perimbangan keuangan terwujud dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah mendanai kewenangannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, disamping pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan ini juga ditujukan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan

daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Mahfud (2000) dalam Indra (2001) menyatakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama APBD, mulai berkurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan asli daerah sendiri.

Di beberapa daerah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 masih belum membawa perubahan yang signifikan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Rika (2009) yang meneliti tentang perbedaan dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dengan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Rata-rata dana perimbangan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hal yang sama juga terjadi pada dana alokasi umum, dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dengan sesudah. Namun, untuk dana bagi hasil dan dana alokasi khusus terdapat perbedaan yang signifikan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap dana perimbangan, yang mana sebelumnya banyak daerah kabupaten dan kota yang pendapatan daerahnya didominasi oleh dana perimbangan dengan kontribusi yang berada diatas 75%. Sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan daerah kabupaten dan kota yang berasal dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) diharapkan dapat semakin menurun, dengan demikian ketergantungan daerah terhadap pusat akan semakin berkurang, mengingat ketergantungan semacam ini akan mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga diharapkan agar pemerintah daerah mampu menggali potensi penerimaan daerahnya dan mengelola dengan baik agar pendapatan daerah semakin meningkat, terutama dari sektor pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan penerapan otonomi daerah.

B. Kerangka Konseptual

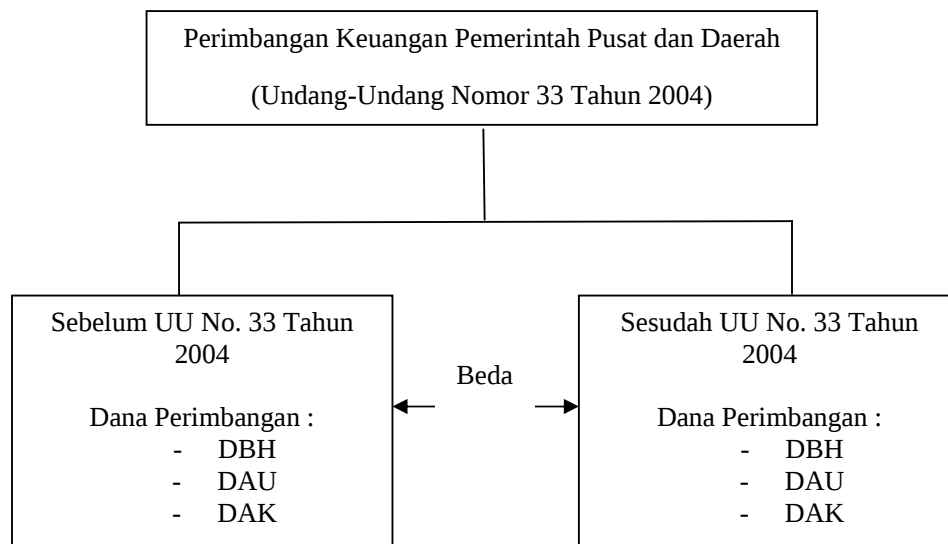
Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu tuntutan reformasi. Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 direvisi karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemerintah daerah yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah pendapatan asli daerahnya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya. Dana perimbangan mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa dampak yang besar dan cukup mendasar dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Bagi daerah pemberlakuan undang-undang ini telah semakin membuka peluang dan harapan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang lebih adil dan proporsional.

Dari uraian diatas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat perbedaan yang signifikan dana perimbangan sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Hipotesis 2 : Terdapat perbedaan yang signifikan dana bagi hasil sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Hipotesis 3 : Terdapat perbedaan yang signifikan dana alokasi umum

sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004

Hipotesis 4 : Terdapat perbedaan yang signifikan dana alokasi khusus
sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara dana perimbangan sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dana bagi hasil sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara dana alokasi umum sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara dana alokasi khusus sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

B. Saran

1. Pemerintah daerah sebaiknya dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan revisi dan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dapat menggali dan memaksimalkan potensi penerimaan di daerahnya, agar pendapatan asli daerah semakin meningkat. Disamping itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan daerahnya dengan lebih baik.

2. Pemerintah daerah harus semakin meningkatkan upayanya agar dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat semakin menurun sehingga sumber pendapatan daerah tidak lagi didominasi oleh dana perimbangan, akan tetapi dari pendapatan asli daerah. Penurunan dana perimbangan ini berarti akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat. Daerah harus lebih meningkatkan kemandiriannya agar pelaksanaan otonomi daerah dapat benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan sampel kabupaten dan kota dengan cakupan daerah yang lebih luas, agar hasil yang ditemukan nantinya akan lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II*. Jakarta. Indonesia
- Dani Sugiri. 2009. Catatan Dana Perimbangan di Indonesia: Dana Bagi Hasil. Jakarta. Jurnal.
- Deddi Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____, dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Haw Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Idris. 2010. *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif Dengan Program SPSS*. Edisi Revisi III.
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- _____, 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Made Suwandi. 2002. Pokok-pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta. Jurnal.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan